



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR : 1697 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA PANCIRO KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GOWA 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PANCIRO KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan November tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Panciro
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANCIRO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GOWA
NOMOR 1697 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PANCIRO
KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA PANCIRO KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	ABD RAHIM DG.NABA	LAKI LAKI	01	Petugas Ketertiban TPS
2.	ZAINUDDIN	LAKI LAKI	01	Petugas Ketertiban TPS
3.	RISVANDI MARSULUNG	LAKI LAKI	02	Petugas Ketertiban TPS
4.	NURFADLY SAID	LAKI LAKI	02	Petugas Ketertiban TPS
5.	RUSLAN	LAKI LAKI	03	Petugas Ketertiban TPS
6.	IRSAN	LAKI LAKI	03	Petugas Ketertiban TPS
7.	MUH. ARIF	LAKI LAKI	04	Petugas Ketertiban TPS
8.	TAJUDDIN DG.BONTO	LAKI LAKI	04	Petugas Ketertiban TPS
9.	MIRWAN DG.LURANG	LAKI LAKI	05	Petugas Ketertiban TPS
10.	MUHLIS DG.GASSING	LAKI LAKI	05	Petugas Ketertiban TPS
11.	SUFRIADI	LAKI LAKI	06	Petugas Ketertiban TPS
12.	YUDI YUDIANSYAH	LAKI LAKI	06	Petugas Ketertiban TPS
13.	AHMAD BUNGA	LAKI LAKI	07	Petugas Ketertiban TPS
14.	BAHARUDDIN	LAKI LAKI	07	Petugas Ketertiban TPS
15.	ABD AZIS DG.MANGUNG	LAKI LAKI	08	Petugas Ketertiban TPS
16.	NASRUN DG.KULLE	LAKI LAKI	08	Petugas Ketertiban TPS
17.	SYARIFUDDIN DG.LAWANG	LAKI LAKI	09	Petugas Ketertiban TPS
18.	JAFAR DG.NGITUNG	LAKI LAKI	09	Petugas Ketertiban TPS
19.	MUH. DARWIS	LAKI LAKI	10	Petugas Ketertiban TPS
20.	NURSALAM H	LAKI LAKI	10	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PANCIRO

